



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI) dan Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020
Pukul : 10.50 WIB – 12.45 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara : Pandangan/masukan Ketua Umum FTVBI dan Ketua Umum PRSSNI, terhadap Rumusan RUU tentang Penyiaran (TOR sebagaimana terlampir), mengenai :
1. Pengaturan Materi isi siaran di Era Penyiaran Digital;
2. Pengaturan Kerja Sama Multipleksing di Era Penyiaran Digital
Hadir : **PIMPINAN:**
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
9. Ir. Rudianto Tjen
10. Charles Honoris
11. Junico BP Siahaan, S.E.
12. Adian Napitupulu, S.H.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Nurul Arifin, M.Si.
20. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
21. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

22. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

23. Sugiono

24. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.

25. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

26. Rachel Maryam Sayidina

27. Fadhlullah, S.E.

28. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

29. Prananda Surya Paloh

30. Kresna Dewanata Phrosakh

31. Willy Aditya

32. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

33. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

34. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.

35. A. Helmy Faishal Zaini.

36. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

37. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

38. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

39. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

40. H. Sukamta, Ph.D.

41. KH. Toriq Hidayat, Lc.

42. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

43. Ir. Alimin Abdullah

44. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.

45. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

46. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin : 1. Muhammad Farhan (F-NASDEM)
2. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (F-PKB)
3. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (F-PD)
4. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
5. Hasan Saleh (F-PD)
6. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)
7. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP)

Undangan : 1. Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI), Candi Sinaga.;
2. Sekretaris Jenderal Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), M. Rafiq.;
beserta jajaran.

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh;
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Saudara Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum PRSSNI Muhammad Rafiq beserta seluruh jajarannya;

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Federasi FTVBI Pak Candi Niaga beserta seluruh jajarannya;

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang sudah hadir pada rapat hari ini Rabu 12 Februari 2020, berdasarkan informasi rapat ini sudah dihadiri oleh 6 fraksi dengan demikian korum fraksi telah terpenuhi dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Dapat kami sampaikan, bahwa Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Januari 2020 telah mengesahkan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 dan RUU tentang Penyiaran menjadi RUU prioritas usul inisiatif Komisi I DPR RI tahun 2020, untuk itu dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan terhadap RUU tentang Penyiaran, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan para pakar, akademisi, dan RDP dengan pejabat pemerintah, serta RDPU dengan asosiasi televisi. Hari ini Komisi I DPR RI ingin mendapatkan masukan dari Saudara-Saudara sekalian mengenai RUU tentang Penyiaran yang berkaitan dengan:

1. Pengaturan materi isi siaran di era penyiaran digital.
2. Pengaturan kerja sama multiplexing di era penyiaran digital.

Dua hal tersebut kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Ibu sekalian dari PRSSNI dan FTVBI.

Bapak-Ibu sekalian menyingkat waktu langsung saja kami persilahkan kepada Ketua Umum PRSSNI yang diwakili oleh Sekretaris Umum PRSSNI Bapak Muhammad Taufiq.

Kami persilakan.

SEKRETARIS JENDERAL PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA (PRSSNI) (M. RAFIQ) :

Terima kasih Pimpinan sidang.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PRSSNI untuk bisa menyampaikan kertas posisinya sehubungan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran.

Bapak dan Ibu sekalian.

Izinkan kami memperkenalkan dahulu apa itu PRSSNI, saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu sudah banyak mendengar dan tahu tapi barangkali kita coba *refresh* sedikit, PRSSNI adalah asosiasi radio tertua dan terbesar di Indonesia kita berdiri pada tahun 74, saat ini anggota kita 600 radio siaran swasta diseluruh Indonesia, pada 30 April 2019, Musyawarah Nasional menunjuk Bapak Erick Tohir menjadi Ketua Umum dan selanjutnya Pengurus Pusat PRSSNI dibawah Bapak Erick Tohir mengangkat Lili Utama, Maesa Samola, Bapak Hary Tanoe, Malik Syafei, Ganjar Suwargani, Cahya Sinaga, dan Efendy Ilham, sebagai dewan penasehat.

Kemudian seperti apa kondisi industri radio saat ini? industri radio sedikitnya melibatkan 60.000 praktisi, menggerakkan industri kreatif dan UMKM, menjadi jembatan bagi produsen dan konsumen, membayar PPN, PPH, BAPF, tagihan ISR, IPP, dan berbagai kewajiban lain. Menurut Nielsen kue iklan di 120 radio angkanya mencapai 1,7 triliun, coba kita bayangkan kalau Nielsen menghitung kue iklan di 600 anggota PRSSNI, kami di asosiasi memperkirakan angkanya mencapai 3,2-3,6 triliun. Jumlah pendengar radio di *greater* Jakarta sekarang angkanya 11,1 Juta, sementara pendengar radio di 11 kota lain angkanya 22,2 Juta, lama mereka mendengar radio rata-rata dalam sehari adalah 2 jam 34 menit.

Berikut Bapak-Ibu sekalian, kita coba mengulang ingatan kembali, sebetulnya khas dan kekuatan radio itu apa?, kita tentu ingat kemerdekaan Republik Indonesia kabarkan oleh radio ke seluruh penjuru dunia, radio juga mengobarkan semangat juang pada 10 November tahun 45 di Surabaya, kemudian radio berperan besar pada kondisi bencana atau darurat, jadi pada saat kita di Jakarta dengan sangat jelas menyaksikan kehancuran akibat Tsunami di Aceh, tapi warga Aceh-nya sendiri justru tidak tahu apa-apa tentang kondisi Aceh-nya, karena mereka tidak bisa mengakses televisi, mereka tidak bisa membaca surat kabar, semua listrik mati, dan pada saat itu radio yang berperan.

Radio darurat di Aceh itu akhirnya direplikasi pada saat bencana, membuat sebuah daerah menjadi *blank spot* informasi, itu kita ulang kembali di Nias, Mentawai, Padang Pariaman, Pangandaran, Bantul, dan yang terakhir adalah pada saat Palu dihantam gempa dan tsunami.

Bapak-Ibu sekalian.

Radio mampu menggerakkan masyarakat, radio memberi informasi, menghibur dan anti *hoax*, radio juga menjadi benteng buat industri musik di tanah air. Isu-isu utama di industri radio adalah, yang pertama radio ternyata masih diminati, belakangan kita sering mendengar kabar, bahwa industri radio adalah *sunset* industri, tetapi pada kenyataannya tidak betul, isu yang berikutnya adalah kemajuan teknologi itu menghasilkan distrubsi nah antisipasi terhadap distrubsi ini tidak cukup hanya dilakukan oleh industri, tetapi juga oleh regulator, kompete radio sekarang datang dari tempat yang tidak terbayangkan sebelumnya, sekarang yang menjadi kompetitor kita adalah *youtube, google, spotify, joox, facebook, twitter, instagram*, jadi radio tidak lagi bersaing dengan sesama radio.

Rasanya kita harus mengupayakan persaingan yang *fair* antara lembaga penyiaran lokal dan pemain global yang masuk ke negara kita dengan basis teknologi, kita lihat radio itu harus punya ISR, hanya punya IPP, harus patuh kepada P3SPS, PPN, PPH, BHPF, BPJS, UMP, dan tentu kita berhubungan dengan sensor, dan banyak sebagainya, kemudian kita lihat *netflix* dan sahabat-sahabatnya, ditengah hangatnya matahari dinegara kita kalau mataharinya terlampau terik mereka berlindung dibawah payung dan awan begitu ya.

Kemudian isu-isu yang lain adalah rasanya menurut kami, izin, harus dibuat lebih mudah dan lebih cepat, sekarang itu kita harus EDP dengan KPI, hasil EDP dibawa ke FRB bersama Pemerintah.

Kemudian dari Pemerintah kita terima ISR dari KPI, kita punya IPP namanya, kemudian Direktorat Jendral SDPPI punya OSS sendiri, dengan nama SIMP3, Direktorat Jendral Penyiaran juga punya *online submission system* sendiri dengan nama Spektra, menyusul KPI akan punya segera mempunyai *online submission system* sendiri dan ini banyak sekali begitu Pak.

Isu yang lain adalah KPI Pusat dan Daerah harus selaras, karena pada prakteknya dilapangan kami sering menemukan kasus-kasus dimana KPI Pusat dan KPI Daerah berbeda pandangan tentang berbagai hal.

Kemudian Bapak dan Ibu sekalian.

Rasanya kita perlu memberikan insentif kepada lembaga penyiaran yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Misalkan saja kita memberikan insentif keringanan tagihan listrik, pajak, kemudahan dalam pengurusan perizinan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya lembaga penyiaran tidak berkumpul hanya di kota-kota besar kota-kota yang seksi yang pertumbuhan ekonominya bagus.

Kemudian ketersediaan data yang mendukung kemajuan industri penyiaran, BPS harus didorong untuk menyediakan data kependengaran Radio, sehingga industri tergantung kepada 1

lembaga survei saja, saya tahu revisi Undang-Undang Penyiaran memberikan perhatian kepada *Nielsen*.

Kemudian daya dukung ekonomi yang terbatas, jadi multifikasi kanal radio melalui radio digital terestrial, rasanya menjadi tidak relevan lagi Pak, sekarang Pak, jumlah radio disatu wilayah layanan penyiaran harus mempertimbangkan luas daerah, demografi, dan daya dukung ekonomi. Beberapa negara tetangga sekarang sudah *shut down* radio digital terestrialnya, mereka beralih ke radio *internet*, kenapa radio *internet*? Karena radio *internet* itu efisien baik untuk pendengar maupun untuk industrinya, regulasi harus memberikan peran kepada asosiasi industri dan asosiasi profesi sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan oleh regulator.

Kemudian usulan kami Pak terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Penyiaran yang baru harus memuat ketentuan yang melindungi radio dalam menjalankan fungsi sosialnya sejalan dengan asas Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Penyiaran yang baru harus memuat ketentuan yang melindungi lembaga penyiaran yang menyelenggarakan konvergensi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang tersedia.

Undang-Undang Penyiaran yang baru harus menyederhanakan proses pengajuan dan perpanjangan perizinan lembaga penyiaran dan membuatnya menjadi 1 pintu saja, serta memperpanjang masa berlaku izin lembaga penyiaran, saat ini IPP televisi usianya 10 tahun, sementara IPP radio itu hanya 5 tahun.

Undang-Undang Penyiaran yang baru harus mampu menciptakan persaingan yang setara antara lembaga penyiaran lokal dengan pemain global yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan teknologi, pemain global yang mencari keuntungan di Indonesia juga harus bisa diregulasi oleh Undang-Undang Penyiaran dan peraturan terkait lainnya, menyangkut tenaga kerja, pajak, badan usaha, lembaga sensor dan perizinan.

Undang-Undang Penyiaran yang baru wajib menyelaraskan penerapan kebijakan antara KPI Pusat dan Daerah, hal ini hanya dapat terwujud apabila KPI Daerah merupakan perpanjangan tangan dari KPI Pusat.

Undang-Undang Penyiaran yang akan datang harus mengatur pemberian insentif kepada lembaga penyiaran yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, Undang-Undang Penyiaran yang akan datang harus memberikan tugas kepada BPS sebagai bagian dari Pemerintah untuk menyediakan data yang dapat mendukung kemajuan industri penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran hasil revisi tidak perlu lagi mendorong digelarnya radio digital terestrial, karena radio digital terestrial dibelahan manapun terbukti tidak lagi efektif sejak lembaga penyiaran dapat mendistribusikan konten lewat *internet*, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi konten dimaksud hanya dengan memanfaatkan alat yang sudah ada tanpa harus membeli *receiver* yang baru.

Undang-Undang Penyiaran yang akan datang harus mengatur jumlah radio disatu wilayah layanan penyiaran dengan mempertimbangkan aspek luas daerah, demografi penduduk, dan daya dukung ekonomi.

Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, Undang-Undang Penyiaran yang akan datang harus memberikan peran kepada asosiasi, baik asosiasi radio maupun asosiasi profesi sehingga akhirnya tidak semua masalah harus diselesaikan ditingkat regulator.

Undang-Undang Penyiaran yang baru harus melihat dan mengatur televisi dan radio secara berbeda, karena karakter kedua lembaga penyiaran tersebut memang sangat berlainan, sekarang aturan yang sama dipaksakan diterapkan untuk tv maupun radio, sehingga akhirnya menjadi canggung ditingkat lapangan.

Kesimpulan dan saran, Undang-Undang Penyiaran yang baru harus mempertimbangkan dan mengantisipasi aspek perkembangan teknologi, perkembangan sosial ekonomi, perubahan perilaku konsumsi media, sehingga akhirnya undang-undang yang baru paling tidak bisa tetap relevan hingga 10 tahun kedepan.

Undang-Undang Penyiaran yang baru dan peraturan turunannya harus mengakomodir perbedaan karakteristik masing-masing medium penyiaran, Undang-Undang Penyiaran yang baru dan peraturan turunannya harus menciptakan persaingan bisnis yang adil bagi semua pelaku industri, pemain global yang masuk Indonesia dengan memanfaatkan teknologi harus diperlakukan secara sama dengan lembaga penyiaran lokal dan nasional.

Undang-Undang Penyiaran kedepan harus menjadi payung hukum yang kuat serta mampu mengayomi, mengadvokasi, serta melegitimasi industri radio dan industri penyiaran lainnya di Indonesia.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya dari FTVBI silahkan.

KETUA UMUM FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (CANDI SINAGA) :

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Yang terhormat Anggota Dewan Komisi I DPR RI.

Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan apa itu FTVBI, Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, kenapa kami menyebut federasi? Karena sebenarnya anggota dari forum TV Berlangganan Indonesia ini adalah asosiasi, 3 asosiasi yang juga perlu saya perkenalkan disini yang hadir, yaitu Asosiasi TV Kabel Indonesia atau disini disebut ICTA (*Indonesia Cable TV Association*) yang juga yang sudah hadir ini saya perkenalkan, mohon izin, Pak Mulyadi Mursaly dari Makasar, Pak Wisnu dibelakang, Pak Imam, dan Pak Zulhajar.

Kemudian yang kedua, adalah gabungan Operator TV Kabel Indonesia, ada Pak Sutopoyuono dibelakang, ada Pak Muklis sebagai Ketua Harian Gabungan Operator TV Kabel, dan saya sendiri dari Go TV Kabel yang kemudian menjadi Ketua Federasi, Candy Sinaga. Kemudian dari Alami yang saya sayangi, dari sebelah sana Mantan Anggota DPR 1999-2004 Fraksi PDIP Lampung, Bapak Paulus Widiyanto yang saya sayangi, kemudian ada Pak Jatimulyo sedang bekerja, kemudian ada Pak Jimy Penton dari Federasi, dan yang disebelah sana akan menguraikan banyak hal adalah Bapak Dr. Zen Alfaqih.

Ibu-Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Mungkin kalimat pembukaan dari kami adalah penyiaran Indonesia itu ada apa-apanya, ada persoalan besar disitu, terutama dalam TV kabel, 28 Desember tahun 2002 ketika Paripurna menyetujui Undang-Undang 32 tahun 2002, posisi saya bersama orang yang disebelah radio ini ada diluar lagi orasi demo Pak, waktu itu kami melihat, bahwa undang-undang ini akan banyak persoalan dan itu memang sudah terbukti sampai detik ini, sebuah undang-undang yang dibuat selama 2 tahun lebih, kemudian PP nya dibuat 3 tahun, tambah lagi, jadi pelaksanaannya bisa sampai 6 tahun lebih baru dilaksanakan, saya percaya Bapak-Ibu Anggota Dewan ada apa?, ada persoalan apa sebenarnya?, kok bisa begitu berlarut-larut PP-nya.

Ada ketidak sesuaian antara yang diketuk palu di DPR dengan apa yang dikeluarkan PP-nya, diantaranya adalah saya ambil contoh *relay* siaran asing, di undang-undang dikatakan diatur, tapi di PP dikatakannya dilarang, kemudian di undang-undangnya mengatakan ada lembaga penyiaran satelit, LPS satelit, tapi tidak pernah keluar apa itu "binatang", LPS satelit, PP-nya tidak ada, Permennya tidak, tapi barangnya ada, kalau saya mengasumsikan barang itu ada, seharusnya dia bayar IPP, maka negara dirugikan sampai ratusan milyar, seharusnya PNBPN yang dihasilkan dari PP tersebut.

Dengan sejumlah kegalauan, keresahan, sampai mengapa saya sering menggunakan kata "*chaos*", anggota kami itu yang sudah menjalankan konstitusi berujung pada pengadilan dan ditangkap Polisi, nanti Sekjen kami akan menjelaskan itu, seperti apa, izinkan saya menjelaskan sebesar apa ini LPB kabel.

Federasi TV Berlangganan Indonesia Go TV Kabel, ICTA, dan Alami, itu adalah pemegang izin penyelenggara penyiaran, penetrasinya masuk ke *household*, dalam hitungan

kami 24% rumah tangga diseluruh Indonesia itu adalah pelanggan kami, jika *household* itu dikalikan maka kita bisa menemukan angka-angka berapa yang memanfaatkan langganan ini diseluruh Indonesia.

Anggota kami ada diwilayah-wilayah yang tidak ada penyiaran, sebagai contoh kami punya anggota di Mianggas, TV kabel kecil di Mianggas, di Pulau Rote ada, di Maluku Tenggara Barat, kami punya anggota kami diseluruh Indonesia, disaat ketika lembaga penyiaran lain memang tidak mampu hadir diwilayah-wilayah tersebut, kami pasti ada diwilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, karena kami punya datanya disana, bahkan bukan hanya di 3T, didalam kota di masyarakat marjinal, kami mengatakan marjinal begini Bapak-Ibu yang terhormat, ketika sebuah kota gedung-gedung bertingkat ada rumah sepetak di Kebun Kacang, mereka tidak bisa lagi menerima terestrial apa yang mereka lakukan?.

Kami antarlah *direct to home*, itulah makanya disebut dengan televisi berlangganan, ini *direct to home* sampai kerumah mereka, yang keluarga, yang dibawah sama keluarga yang diatas itu, 2 keluarga, padahal rumahnya hanya 3 meter. Kenapa bisa diserap? Karena memang kami kadang-kadang menggeratiskan *post ojek*, menggratiskan wilayah-wilayah yang LPS Laskar Pemuda setempat secara gratis, mulai dari Rp6.000,00 sampai ke Rp50.000,00.

Dengan gambaran seperti itu Bapak-Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, bahwa sesungguhnya kami sudah menjalankan dan memberikan hak konstitusional warga negara dibidang informasi khususnya hak atas informasi bagi penduduk wilayah pedalaman 3T tadi atau marjinal didalam kota.

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, dan Pasal 19 International *Conference On Civil And Political Rights*, kontribusi kami adalah PNBP yang seperti kami jabarkan tadi, kalau angkanya yang bisa kami bayangkan ada 3 macam zona, untuk 1 zona itu 30 juta setahun, rata-ratanya ada yang 21 ada yang 48, maka sumbangan PNBP kami sudah diatas 200 milyar dalam setahun. Inilah persoalan itu yang akan dimulai yang berujung kepada gambaran yang saya sampaikan, adalah terjadi *chaos* didunia penyiaran Indonesia, saya memberikan gambaran Bapak-Ibu sekalian, ibaratnya ada sebuah air di Sukabumi, maka LPS itu menggunakan ranah publik menyebar luaskannya disatu tempat.

LPS itu mendapatkan *revenue*nya dari iklan berbeda dengan LBB kami membawa jerigen air itu langsung datang kerumah-rumah orang yang disebut dengan *direct to home*, maka *revenue* kami adalah dari ongkos angkut yang kami bawa ke *home* tadi, itulah yang membedakan antara kami LBB dengan LPS, sebab kami juga PT (Perseroan Terbatas) swasta juga, kami mengajukan izin juga swasta juga, kami menyediakan *capex* sama LPS juga menyediakan *capex*, LPS mempunyai *opex*, sama juga kami mempunyai *opex*, yang membedakan adalah *revenue* kami adalah dari ongkos angkut yang kami bawa kerumah masing-masing.

Ada kewajiban kami untuk memutarakan LPS itu sesuai dengan undang-undang, di Pasal 26 ayat (2) huruf B Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Bapak-Ibu sekalian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum kali ini kami memang memakai beberapa aspek patokan yang sudah dikeluarkan tahun 2017, yang kemudian *deadlock* di Baleg, RUU yang dibuat tahun 2017 dan izinkanlah kami mempersilahkan Saudara kami, Zen Al Faqih, untuk menyampaikan sejumlah hal usulan, pandangan, tanggapan, tentang RUU yang kemudian akan segera dirancang Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Terima kasih.

Silakan Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI)
(MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH) :**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan jajaran Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perkenalkan saya Muhammad Zen Al-Faqih, kebetulan saya berkedudukan sebagai Sekjen yang ditugaskan untuk menjelaskan tentang usulan dari Federasi Televisi Berlangganan Indonesia.

Pertama-tama, ingin kami sampaikan, bahwa lembaga penyiaran berlangganan ini pada saat melaksanakan fungsi-fungsinya itu sesungguhnya sedang mengisi kekosongan penyiaran yang terjadi Pak, kami hadir di daerah terpencil, didaerah terluar, dan diaerah-daerah perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini yang belum terjangkau oleh televisi-televisi terestrial yang ada di Indonesia.

Apa yang kami lakukan itu sebetulnya kalau boleh jujur kami sedang membantu dalam memberikan hak atas informasi warga negara yang mana hak itu diatur dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian hak itu juga diakui secara internasional didalam *international conference on civil and political rights*, hak yang harus diberikan oleh negara, dan faktanya anggota-anggota kami telah membantu jutaan penduduk Indonesia di wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan haknya atas informasi dan *alhamdulillah* sudah dapat dilaksanakan, ini kaitan dengan masukan kami.

Bapak-Ibu sekalian.

Kalau kita melihat struktur kelembagaan lembaga penyiaran, kita mengenal 4 jenis ada lembaga penyiaran publik yang kita kenal dengan RRI dan TVRI, ada lembaga penyiaran swasta yang kita kenal dengan radio dan televisi swasta, disini ada dari radio, kemudian ada lembaga penyiaran komunitas, dan yang terakhir ada lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan ini secara nyata ada 2 jenis, menggunakan kabel dan menggunakan satelit. Anggota kami ada lembaga penyiaran melalui kabel, yang banyak dihimpun oleh Go TV Kabel dan juga ada lembaga penyiaran menggunakan satelit yang juga dihimpun oleh aliansi layanan media Indonesia, ICTA, itu banyaknya lembaga penyiaran menggunakan kabel.

Ini yang saat ini menjadi perdebatan cukup menarik di dalam peta penyiaran Indonesia, pada saat kita berbicara tentang roh Undang-Undang Penyiaran, pada saat kita baca diskursus *Memorie van Toelichting* yang ada, pada saat penyusunan Undang-Undang 32/2002 kita akan menemukan nafas suasana kebatinan, mau kemana penyiaran ini diarahkan, kami membaca dalam perdebatan-perdebatan di parlemen, ada semangat ingin membatasi kepemilikan, sehingga terjadi *diversity of ownership* kepemilikan yang beragam oleh masyarakat, terbukanya akses yang banyak bagi masyarakat terhadap penyiaran, itu nafas yang kami baca dari *Memorie van Toelichting* perdebatan-perdebatan pada saat RUU Penyiaran itu disusun dan dibuat dan dilahirkan pada tahun 2002.

Mengapa nafas itu mengemukan pada saat RUU itu dibincangkan? Kami melihat, bahwa negara memang berkepentingan untuk menciptakan iklim usaha penyiaran yang sehat, kedua negara juga ingin memberikan kepastian hukum, ketiga negara ingin agar terjadi *diversity of ownership*, sehingga terjadi pemerataan penyiaran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Timbul pertanyaan dari kami, apakah ini semua sudah terwujud? Itu menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama-sama.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami juga menyayangkan pada saat Undang-Undang Penyiaran itu lahir, kami melihat undang-undang ini ingin melindungi dan memberikan hak-hak kepada lembaga penyiaran, agar dapat menyalurkan informasi secara merdeka dan bebas, hal ini dapat kita lihat dalam berbagai norma yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran, namun setelah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dikeluarkan, ada muncul pertentangan norma yang menurut kami ini merugikan Anggota Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, norma apa yang

bertentangan?. Kalau kita lihat secara jujur didalam Pasal 26 ayat (2) huruf B Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Disana dijelaskan dan diselipkan, bahwa televisi berlangganan diharuskan menyediakan dan menyalurkan siaran lembaga penyiaran publik dan siaran lembaga penyiaran swasta, namun pada saat kita buka Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kita akan menemukan ada norma yang melarang adanya penyiaran ulang siaran, ini menurut kami telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan lebih berbahayanya lagi, didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada saat lembaga penyiaran berlangganan melakukan penyiaran ulang siaran, dapat terkena pidana apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik siaran, padahal kalau kita buka didalam Pasal 26 ayat (2) huruf B Undang-Undang Penyiaran, ada kewajiban dari lembaga penyiaran yang berlangganan yang punya izin untuk menyiarkan siaran-siaran TVRI dan lembaga penyiaran swasta.

Kondisi eksisting yang hari ini terjadi dalam sistem penyiaran nasional kita Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada berbagai somasi yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran swasta kepada anggota lembaga penyiaran berlangganan, sudah ada laporan polisi, bahkan sudah diproses sampai pengadilan dan prosesnya masih terus berjalan sampai dengan saat ini, dan belum ada putusnya sedang berproses. Makanya kemudian sudah muncul upaya hukum *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran, pada saat lembaga penyiaran berlangganan ini memiliki izin dan punya kewajiban untuk menyalurkan siaran TVRI dan lembaga penyiaran swasta, bisakah dikecualikan?

Karena ini ada dimensi hukum publiknya, hukum administrasi negaranya, negara sudah memberikan kepada anggota-anggota FTVBI jangan sampai anggota-anggota ini kemudian terkena pidana.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Sekjen.

Saya potong sebentar, agar nanti ketika penjelasan berlangsung, kita juga langsung nyambung.

Apakah semua penyedia siaran tv kabel itu masuk dalam FTVBI atau tidak?

Apakah semua penyelenggara TV berlangganan atau TV kabel dahulu namanya itu masuk dalam FTVBI semua atau tidak?

SEKRETARIS JENDERAL FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH) :

Tidak, tapi 90% adalah memang anggota FTVBI.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, lanjut.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH) :

Dalam konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, kami dari federasi berharap dan memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat sebagai wakil-wakil kami, karena kami percaya bahwa Bapak-Ibu yang dapat memberikan keadilan hukum sebagai pembentuk undang-undang berdasarkan konstitusi.

Kami mengajukan usulan, bahwa ada upaya untuk melindungi lembaga-lembaga penyiaran berlangganan ini yang *notabene* sudah bekerja untuk negara, yang nyata-nyata sudah memberikan sumbangsih kepada negara, yang nyata-nyata sudah membantu rakyat di wilayah pedalaman dan perbatasan untuk mengetahui negaranya, ini kami berapa sekali kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menjaga kepentingan kami.

Bahwa kami merasa didalam Undang-Undang Penyiaran yang sudah ada kepentingan masyarakat dan kepentingan kami didaerah-daerah, itu sudah diakomodir, dengan adanya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf B Undang-Undang Penyiaran. Kami berharap dalam perubahan RUU Penyiaran ini, ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf B ini tetap dipertahankan, karena agak miris juga pada saat tidak adanya penyiaran diwilayah-wilayah terpencil, perbatasan, dan terluar, kemudian kekosongan ini dibiarkan, nanti siapa yang bisa memberikan hak atas informasi kepada masyarakat yang ada diwilayah-wilayah tersebut.

Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa pendapat dari pakar-pakar yang *concern* terhadap lembaga penyiaran berlangganan, ini ada pakar hukum dari Universitas Padjajaran, ini ada pakar hukum dari Universitas Negeri Gorontalo, dan disini juga ada penjelasan dari Agung Damar Sasongko, Sarjana Hukum, Magister Hukum, seorang pakar hukum hak cipta dan kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang nyata-nyata dan jelas menyatakan, bahwa "lembaga penyiaran berlangganan yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari negara dan diizinkan untuk menyalurkan siaran TV-TV swasta *free to air*, maka perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum."

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami sudah mengkaji RUU Penyiaran yang ada, yang kami dapatkan, kami melihat ada masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dibidang informasi, kami menemukan, bahwa didalam Pasal 85 ayat (3) kalau di Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, Undang-Undang 32 tahun 2002, itu ada kewajiban bagi kami untuk menyalurkan siaran TVRI dan siaran TV Swasta sebanyak 10% dari kapasitas kanal saluran yang ada, minimal dikita 10%, namun didalam RUU yang baru, kami menemukan, kami hanya diwajibkan menyediakan sumbernya dari TVRI, sedangkan siaran swastanya menjadi hilang, perlu pertanyaan, kenapa ada perubahan dari undang-undang yang lama kemudian di RUU ini jadi hilang?.

Padahal kita semua sadar, bahwa pada saat Undang-Undang Penyiaran sebelumnya dibuat itu nafasnya adalahnya pemerataan informasi, menjamin perlindungan hak asasi informasi, ini kami juga memberikan masukan agar kami juga diberikan hak sebagaimana yang ada pada undang-undang sebelumnya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak, saya perlu luruskan ya, agar nanti tidak ada perbedaan penafsiran ini seolah-olah RUU-nya sudah ada, kita baru mau bikin RUU ini, jadi kita baru mau bikin RUU Pak, kalau kemarin ada RUU itu, begitu berakhir periode DPR berakhir sudah, ganti tidak ada apa-apa, jadi jangan salah persepsi, ini baru mau bikin RUU ini Pak, jadi *start* dari nol.

Oleh karenanya kami panggil Bapak untuk memberi masukan, walaupun kemudian yang tadi disampaikan boleh "sayangnya dalam RUU kemarin itu ada perubahan, tapi *alhamdulillah* tidak jadi undang-undang" harusnya begitu pak.

Karena suasana ini apa yang disampaikan Bapak seolah-olah RUU sudah ada dan Komisi I sedang membawa sesuatu, ini belum Pak. Jadi kalau kalimat Bapak tadi dilanjutkan dengan "kemarin RUU periode kemarin ada perubahan kami sangat menyayangkan, tapi didetik terakhir, *alhamdulillah* tidak jadi RUU Penyiaran dan kini DPR memulai lagi."

Kita rubah persepsinya Pak ya ini kita mulai dari nol (0) mau membuat RUU Pak biar tidak salah arah ya.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH) :

Terima kasih Pimpinan.

Kami berbahagia sekali kalau memang ada satu kebijakan demikian, kami sampaikan, bahwa kami berharap Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Pasal 26 ayat (2) ini di Undang-Undang

Penyiaran, pada saat nanti terjadi perubahan Undang-Undang Penyiaran, ini tetap dipertahankan.

Yang pertama, alasan kami adalah banyak anggota kami yang sudah mendapatkan izin dan punya kewajiban untuk melaksanakan izin, berarti punya kewajiban untuk menyalurkan siaran dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.

Kedua, kami juga ingin membantu jutaan penduduk di wilayah marginal untuk mendapatkan informasi yang nyata-nyata itu adalah area-area yang banyak belum terpapar informasi.

Didalam RUU sebelumnya juga kami menyayangkan, *alhamdulillah* ini belum menjadi undang-undang, dan RUU pun tadi disampaikan oleh Pimpinan ini akan dibahas kembali sejak awal begitu ya, kami juga bahagia Pak, karena didalam RUU sebelumnya ada ketentuan yang kami nilai dapat menjerumuskan lembaga penyiaran berlangganan untuk dikuasai oleh lembaga penyiaran swasta. Itu kami temukan didalam norma Pasal 91 dalam RUU sebelumnya Pak, ini menurut kami dapat menimbulkan ketidakadilan, karena apa? karena kedudukan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan dimata hukum dan dimata konstitusi kedudukannya adalah sama dan setara.

Jadi bagaimana mungkin didalam RUU sebelumnya itu ada kewajiban bagi kami untuk kerjasama dengan lembaga penyiaran swasta, kewajiban kalau kewajiban berartikan seolah-olah RUU akan memaksa begitu ya, ini yang menurut kami kurang pas dalam RUU sebelumnya.

Kami juga mengusulkan kepada Bapak Pimpinan dan jajaran Anggota Komisi I DPR RI, bahwa didalam pelaksanaan *digital switchover*, didalam RUU Penyiaran kami melihat Rancangan Undang-Undang sebelumnya itu fokus kepada pengaturan lembaga penyiaran digital terestrial, faktanya banyak anggota kami saat ini yang masih bersiaran melalu kabel dan menggunakan sistem analog, dan kami berharap pada saat *digital switchover* itu diberlakukan, ini dapat dikecualikan untuk anggota-anggota lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, karena memang itu membutuhkan investasi besar pembangunan infrastruktur dan teman-teman didaerah, ini masih banyak yang kedudukannya sebagai UKM-UKM kecil Pak, dan kalau ini diberlakukan, tolong diperhatikan juga kepentingan-kepentingan ekonomi dari anggota-anggota yang ada didaerah.

Kami disini melihat kalau yang sebelumnya Pak kami berharap dalam RUU yang akan datang, yang akan disusun oleh Bapak-Bapak yang terhormat sekalian, bagaimana menyelaraskan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan konglomerat, jadi kami berharap ada keseimbangan didalam membangun sistem penyiaran yang ada di Indonesia, sehingga semua orang semua pelaku usaha dapat hidup berdampingan secara sehat, tumbuh bersama, dan sama-sama memajukan penyiaran Indonesia.

Ini juga usulan kami, kami berharap RUU Penyiaran yang akan datang itu dapat menjadi *lex specialis* Pak, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan penyiaran semua dapat merujuk kepada satu undang-undang yang sama.

Kami membayangkan, alangkah eloknya kalau penyiaran juga bisa berlaku seperti pers, dimana Undang-Undang Pers hari ini, oleh seluruh pemangku kepentingan pers disebut sebagai *lex specialis*, kami juga mendambakan suasana seperti itu, karena dengan faktanya hari ini ada anggota kami yang juga mengalami kriminalisasi, dengan menggunakan undang-undang diluar Undang-Undang Penyiaran, ada Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang Hak Cipta, yang sebetulnya perkaranya juga masih bisa diperdebatkan secara hukum, begitu ya.

Ini kami mengajukan masukan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, agar pada RUU yang akan datang kita bisa bersama-sama menjadikan Undang-Undang Penyiaran menjadi satu-satunya acuan bagi pemangku kepentingan penyiaran di Indonesia.

Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian.

Ini di akhir presentasi kami, dalam RUU sebelumnya kami juga menyayangkan ada norma yang melarang kami bekerja sama dengan lembaga penyiaran asing, padahal harus diakui, bahwa sebagian lembaga penyiaran berlangganan itu memang ada kerja sama dengan konten-konten asing, tapi tidak mayoritas, tetapi anehnya didalam RUU sebelumnya kami menemukan, berdasarkan kajian, kami menemukan ada ketentuan-ketentuan yang menurut kami membatasi kami untuk bekerja sama dengan pihak asing begitu ya, tapi untuk lembaga penyiaran yang lain diperbolehkan, ini juga kami mohon untuk dapat dibantu oleh Bapak dan Ibu

sekalian, agar kami diberikan hak untuk bekerja sama dengan penyedia-penyedia konten dari asing.

Satu hal lagi Bapak dan Ibu, kami juga berharap dalam RUU yang akan datang, ada ketegasan seperti dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya di 32/2002, ada ketegasan, bahwa pelaku usaha penyiaran itu memang hanya untuk penyiaran saja. Jadi dia tidak untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang lain, dan ini prakteknya sudah berjalan sejak Undang-Undang Penyiaran ada, dan beberapa Peraturan Pemerintah itu terbit, itu menegaskan, bahwa penyiaran pelaku usaha penyiaran dalam berusaha hanya untuk penyiaran saja, tidak ada untuk usaha penyiaran lainnya, misalnya tidak ada untuk kegiatan usaha kontraktor, profile dan sebagainya-sebagainya atau manufaktur dan sebagainya.

Tapi kami menginginkan, bahwa RUU ke depan semakin memperjelas bahwa definisi usaha penyiaran itu adalah hanya untuk penyiaran itu sendiri tapi tidak untuk digunakan kegiatan-kegiatan lain, supaya betul-betul mereka yang bekerja dan berusaha di bidang penyiaran *concern* dan hanya mengurus penyiaran, sehingga marwah penyiaran dapat terjaga dan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Lanjut.

Nah ini yang terakhir Bapak dan Ibu, ini kami melihat kondisi eksisting penyiaran Indonesia saat ini, ada grup besar, ada UKM, kan begitu ya, kami berharap Bapak dan Ibu dapat memperjuangkan nasib kami-kami ini yang ada di daerah, yang modalnya sedikit, karena kami juga konstituen Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat juga mendengar aspirasi dan suara hati kami.

Sehingga kami dapat berusaha dengan enak memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Indonesia, sehingga kami juga dapat memberikan layanan yang prima kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah 3T (terluar, terpencil, dan juga di wilayah perbatasan). Ini kesimpulan sikap kami Bapak dan Ibu sekalian, kami menolak Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang hanya memihak kepada konglomerat media, kami juga mendorong agar RUU Penyiaran memberikan hak dan kesetaraan kesempatan dalam berusaha bagi anggota federasi televisi berlangganan yang *notabene*-nya pengusaha kecil dan menengah, agar dapat tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing secara sehat dalam institusi penyiaran Indonesia.

Kami juga mendorong DPR dan Pemerintah mewujudkan Undang-Undang Penyiaran yang berpihak kepada rakyat dan kami dari federasi visi berlangganan Indonesia bersedia untuk memberikan masukan-masukan kepada Komisi I DPRRI dalam rangka pembentukan RUU Penyiaran.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dibelakangnya ada undangan, berlaku juga Pak yah ok, undangan di halaman 33, presentasi itu undangan untuk kita semuanya untuk hadir dalam Kongres Federasi TV Berlangganan Indonesia.

Bapak-Ibu sekalian.

Jadi tadi sudah kita dengarkan masukan-masukan, saya kira dengan masukan tadi, kita bisa ketika nanti menyusun RUU membuat RUU, kita akan lebih komprehensif, walaupun tadi kemudian ada seolah-olah RUU sudah ada, itu belum ada, kita pastikan ya, kita sedang menyusun, justru kita undang Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan masukan kepada kita, komposisi Komisi I juga berubah, tidak semuanya yang lama ada, banyak yang baru, sehingga masukan Bapak-Ibu sekalian sangat berarti buat kami.

Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi I yang hadir silahkan untuk yang mau melakukan pendalaman.

Masuk dimeja Pimpinan baru Pak Nico Siahaan, silakan, setelah itu Pak TBH.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Baik terima kasih Ketua.

Rekan-rekan Komisi I.

Dan para tamu sekalian PRSSNI dan FTVBI.

Terima kasih sudah mau hadir dan kemudian berbagi kepada kami disini, karena memang ini menarik sekali, Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang kemarin sudah selesai dibahas, kemudian tidak sempat kami undang, akhirnya harus kita mulai lagi, dan kebetulan kita ketemu dan mendengar banyak.

Tadi ada 2 bagian, yang pertama PRSSNI yang menurut saya juga ya, gini-gini juga saya dahulu dibesarkan di radio, bukan hanya di Radio, di televisi juga, walaupun belum berlangganan pada waktu itu, tapi saya dibesarkan disini, saya rasa ada 2 hal yang perlu diatur berbeda, tetapi mumpung disini saya kurang jelas juga apa yang harus diatur berbeda didalam Undang-Undang Penyiaran, antara radio dan televisi?

Saya rasa saya melihat sekarang, walaupun radio itu bergerak begitu cepat ada digital dan segala macam, sekarang radio tetap punya pendengar, karena punya *nature* yang berbeda ya ada kedekatan antara penyiar, dan kemudian pendengarnya dan itu berlanjut dari dahulu sampai sekarang, jadi kalau radio itu benar-benar kedekatan antara pendengar dan individu penyiar-penyiarnya, sehingga konsep itu masih berlangsung sampai sekarang, jadi dimanapun malah sekarang radio lebih enak bisa didengarkan, tidak hanya di mobil, kalau dahulu hanya di mobil biasanya begitu, sekarang saya juga kadang-kadang kalau rapat terlalu panjang saya pasang radio sebelah sini ya, supaya menghibur saya sedikit.

Jadi itu perlu dan mengenai bagaimana kita bersikap terhadap *platform* yang baru ini, juga sebenarnya adalah permasalahan di semua lini, dahulu kita pernah gagap ketika *Uber* masuk, itu ribut, di seluruh dunia ribut, bagaimana *platform* mesti diatur, padahal *platform* bukan perusahaan transportasi, begitu juga nanti dengan *Netflix* ya, begitu juga kemarin kami dengan LSF (Lembaga Sensor Film), filmkan adanya di bioskop, sekarang *platform*-nya ada di *Netflix*, *Netflix* menggunakan frekuensi Radio, boleh tidak LSF ikut-ikutan disitu? Tapi kan judulnya film.

Ini yang harus kita atur, supaya kita tidak gagap, karena kedepannya lompatan kebiasaan kita menggunakan digital ini akan terus berkembang dan semakin merubah gaya hidup kita, ini harus kita sikapi dan kita punya persiapan seperti yang saya sampaikan, jangan sampai Undang-Undang Penyiaran ketinggalan jaman, jadi nanti ketika 2-3 tahun lagi ada 5G, kita kaget lagi harus revisi lagi, teman-teman harus datang lagi, ini yang harus kita persiapkan. Tadi pagi saya baca mengenai *omnibus law*, perpajakan salah satunya, itu juga salah satu cara kita untuk bisnisnya *fair* yang mereka ada uangnya dapat bisnisnya, tapi tidak ada manfaatnya buat kita, di negara ini, itu menurut saya salah satu niat kita untuk mengadakan bisnis yang berimbang.

Kemudian, kalau tadi disampaikan mengenai jumlah radio di suatu daerah itu diatur, apa tidak menjadi monopoli? Maksudnya oligarki begitu ya. mereka-mereka saja nanti yang bisa punya radio, apakah tidak mengarah seperti itu? Saya lebih senang kalau ada aturan-aturan yang mengatur, bahwa radio itu bisa lebih, bukan lebih, mudah dibuat ya, karena nanti banyak aturan-aturan yang dilanggar, tapi jangan terlalu kaku, dengan dia lagi, dia lagi yang menjalankan Radio, dengan gayanya yang mungkin tidak berkembang.

Kemudian, tadi saya dengar mengenai ini, masalah 3T, inikan menarik ya, ini memang antara TV berlangganan sekarang ini agak bertabrakan dengan lembaga penyiaran swasta yang juga punya tv berlangganan, kan begitu. Jadi Pak Ketua, tadi menanyakan "ini semua FTVBI ini anggotanya ini tidak?", arahnya kesana itu ya, dijawab "90% Pak", katanya begitu. Artinya 10% kita bisa tahulah kira-kira siapa yang tidak bergabung disini, karena memang ada kepentingan, saya juga setuju harusnya kalau saya, ya ini Pak Ketua dan teman-teman, yang namanya lembaga penyiaran swasta, ya tidak bisa memaksakan dirinya dimasukin didalam undang-undang, bahwa harus disiarkan oleh tv berlangganan, kan begitu.

Nanti biar pasar yang menentukan, kalau mereka merasa bahwa itu bisnisnya, saya ini di Miangas, merasa bahwa perlu menayangkan LPS, ya saya tayangkan, kalau tidak? Mereka tidak mau nonton, kalau TVRI harus kita atur, harus bisa disiarkan di tv berlangganan, saya setuju, supaya berimbang juga, artinya tidak bisa kita paksakan kita atur LPS untuk hadir di tv berlangganan, kalau menurut saya begitu. Jadi ini juga *fair* supaya kita berimbang antara LPS dengan lembaga penyiaran berlangganan, tapi kalau masalah 3T tadi, ini siapa yang mengatur isi konten dari tv berlangganan, apakah KPID kah? Kemudian siapa yang mengawasinya, apakah semua terawasi dengan baik?

Karena kami khawatir ini masalah radikalisme, ini masuknya lewat pinggir-pinggir nanti, begitukan, karena TVRI tidak masuk, masuklah tv berlangganan, "*oke good*", tapi karena tidak diatur atau apa isinya, kemudian keluarlah ada tayangan-tayangan dari tv-tv yang kita tidak tahu isinya apa, dan mulai meracuni sedikit-sedikit nanti di Papua, di Aceh, pemikirannya siarannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ini yang saya juga khawatir, nanti tolong dijelaskan kepada kami, perlu tidak nanti kita atur juga itu masalah bagaimana konten atau siaran yang ada di tv berlangganan tadi. Tadi disampaikan juga biar *fair* teman-teman yang analog, jangan nanti begitu nanti *analog switch off* dikasih waktu, perlu berapa lama waktunya?

Karena ini sesuatu yang tidak mungkin kita tunda lagi, iyakan, teman-teman yang mau, itu perlu berapa lama? apakah bisa dicari *merger* bareng-bareng begitu, jadi *switch off* nya tetap terlaksana. Jadi kita bukannya tidak mau ya, jangan sampai nanti kita sudah mau jalan bareng, ini karena tidak kita pikirkan dengan baik, teman-teman jadi tertinggal, kira-kira solusinya dari teman-teman FTVBI ini bagaimana?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Jendral, silakan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya mengucapkan terima kasih dan menaruh rasa hormat kepada Bapak-Bapak yang telah membuka wawasan kami, juga terutama *wabil* khusus pada forum "B" nya, itu berlangganan atau berbayar ya? Berlangganan ya? baik, berlangganan dan bayar begitu ya kira-kira, begitulah yang disampaikan Pak Sekum dari Gedebage, beliau dosen disana di Unpad.

Begini Pak berbicara forum apakah juga konglomerat yang juga tv berbayar ini Bapak atas namakan tidak? Itu pertanyaan yang pertama ya, karena apa ini berbeda ini, saya sepakat kalau berbicara tv atau LPB, itu bebaskan saja tidak usah LPS itu punya kewajiban dalam pasal tadi, itu tidak usah, jadi dikeluarkan saja LPS ya, LPS saja tidak usah punya kewajiban lagi menyelenggarakan LPB.

Ketika berbicara konglomerasi, ya sudah dimakan sendiri itu, nanti ya, itu saya sudah menangkap, saya ingin pendalaman, karena di kampung saya itu 1.500 meter diatas permukaan laut ya, jadi di Majalengka itu naik lagi, di desa, kepala desa itu dia inisiatif membuat/membeli parabola besar, lalu setelah itu didistribusikan ke beberapa rumah, 20-30 rumah, lalu yang mendapatkan pelayanan ini iuran perbulan, dan apakah ini sudah diatur dalam forum, terutama masalah aturannya.

Yang kedua, juga saya kebetulan saudara saya juga menjadi langganan seperti itu, itu beda sekali kadang-kadang, karena bagusnya cuaca, kemudian ketinggiannya pas, kemudian antenanya juga bagus, itu bisa menangkap semua tv dari satelit, termasuk tv-tv yang dibebaskan atau diluar termasuk juga film-film porno.

Sehingga mohon kalau ada forum juga dimohonkan ada aturan-aturan pembatasan-pembatasan, sehingga juga kontrol terhadap siarannya, kontrol terhadap dan lain sebagainya itu jelas.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Wa'alaikum salam Warrahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya Ibu Christina

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Ini menarik, karena kita jadi mendengar dari dua sisi, waktu itu asosiasi tv swasta juga hadir disini, Pimpinan juga yang pimpin waktu itu saya ingat, jadi memang ada masukan soal pembentukan konsorsium, lalu yang kedua juga soal pelanggaran hak cipta, pembajakan mereka bilang, waktu itu saya sampaikan dan Pimpinan juga setuju kalau inti spirit dari undang-undang yang akan dibentuk ini adalah sebagai aturan main yang *fair*, kami ingin melindungi pelaku usaha, eksisting yang sudah ada dalam suatu bisnis, tapi juga kami tidak ingin membuat suatu *entry barrier* diluar yang sudah natural ada, sehingga banyak pelaku usaha baru bisa masuk.

Yang menarik tadi soal *relay*, adalah ini asumsi saya *free to air* pastinya ya, apakah Bapak menayangkan itu hanya karena amanat undang-undang? Ataukah memang Bapak memiliki *slot* kosong, jadi Bapak memang untuk ngisi ya, istilahnya itu pertama.

Yang kedua, undang-undang inikan penyiaran tahun 2002 ya, sekarang kita tahun 2020, 18 tahun, ini banyak yang berubah, yang ingin saya tanyakan, apakah dimungkinkan pengenaan biaya untuk itu? Jadi kita ada biaya minimal, karena itu yang saya sampaikan juga kalau memang kalian tidak bisa *enforce*, yang dilakukan ini melanggar, tapi tidak bisa *enforce*, sulit, kenapa tidak dibiarkan saja dengan adanya pembayaran, jadi memang dibolehkan, tapi ada sesuatunya begitu, itu satu hal lagi yang kita bisa lihat.

Kalau memang dibutuhkan bagi Bapak untuk mengisi slot dan lalu dikenakan biaya yang masuk akal, inikan bisa menjadi solusi untuk kedua belah pihak, itu dari saya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ada lagi tidak?

Pak Yan? silakan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Saya mungkin singkat saja dari apa yang tadi disampaikan ya, saya pikir memang masukan-masukannya tadi sangat baik sekali dengan melihat situasi dan kondisi kita hari ini, jangankan kita *switch off* dari analog ke digital ya, infrastruktur kita aja yang digaris bawahi pada saat pembahasan kami dengan tv-tv swasta, hari ini saja infrastruktur kita belum terlalu mendukung untuk kita *switch off* dari analog ke digital, sehingga memang saya pikir masukan-masukan yang disampaikan tadi, itu menjadi pertimbangan kami karena rata-rata di daerah 3T ini memang belum bisa terakses dengan baik, dan kita harus akui itu, sehingga kalau kita tidak mengatur ini secara baik dalam RUU Penyiaran, saya pikir banyak masyarakat Indonesia yang akan kehilangan informasi, baik melalui radio maupun tv-tv.

Tinggal mungkin nanti diatur lebih baik lagi antara TV swasta dan asosiasi tv-tv analog yang ada, termasuk Radio, sehingga jangan sampai ada *miss* dalam bisnis televisi maupun

radio, dengan begitu mungkin tidak ada dominasi kepentingan-kepentingan tertentu ya, dalam penyiaran tv-tv swasta maupun tv-tv analog yang ada, termasuk radio.

Jadi saya pikir Pimpinan, memang masukan yang ada ini menjadi salah satu catatan yang sangat baik sekali, karena kalau kita survei dari Sabang sampai dengan Merauke, mungkin di perkotaan saja, masyarakat perkotaan saja yang bisa mengakses tv-tv digital, tapi kalau di daerah-daerah 3T memang begitu sulit.

Apalagi saya harus mengakui, bahwa di Papua sampai dengan hari ini ya, di daerah-daerah terpencil dan di daerah-daerah pemekaran baru, rata-rata dikuasai oleh tv-tv kabel begitu, karena akses jaringan *internet* ataupun infrastruktur yang tersedia masih sangat terbatas, jangankan diluar, di Jakarta saja mungkin sampai di Bekasi ya, di Bogor pinggiran saja masih kesulitan, jadi memang perlu kehati-hatian kita dalam membahas RUU Penyiaran, sehingga semua kepentingan yang ada bisa terakomodir dengan baik dan Pemerintah juga bisa mengatur siaran pertelevisian maupun radio ini dengan mengedepankan asas keadilan, pemerataan, dan profesional.

Terima kasih Pimpinan, kami kembalikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ibu Nurul.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Buat Ibu dan Bapak dari PRSSNI dan juga FTVBI, terima kasih untuk masukannya, saya mendapatkan masukan yang konstruktif juga dari PRSSNI terima kasih.

Yang saya masih membingungkan itu justru presentasi tadi dari Bapak ya, tentang lembaga penyiaran berbayar, tadi dalam presentasinya itu menjelaskan, tapi saya masih agak capet-capet, itu tv-tv nya itu jenis apa Pak? maksudnya nama-namanya apa, apakah itu hanya bersifat lokal? Kemudian radius berapa terus tadi Bapak hanya meminta-meminta, tapi tidak memberikan satu *inside* apa yang diberikan ke masyarakat itu, jadi saya melihatnya Bapak membuat suatu usaha tentang penyiaran berbayar tersebut, mengambil konten-konten terus mintanya banyak, tapi Bapak memberikan apa? ke negara? ke Pemerintah? apakah berupa pajak atau apa?

Apalagi Bapak mengatakan, "nanti dalam perizinannya harus ditekankan, bahwa itu hanya untuk lembaga penyiaran", tambah bingung lagi saya memangnya disitu ada jenis usaha apa-apa saja begitu? apakah ini menjadi salah satu jenis usahanya? Ya Bapak menyebutkan tadi ini UKM dan sebagainya, sayakan nanti akan terlibat dalam Panjanya, saya perlu penjelasan yang *clear* begitu, ini tuh sebenarnya "mahluk apa?", Bergeraknya dimana? Kalau Bapak tadi mengatakan 90% lembaga penyiaran berbayar ini berada di asosiasi Bapak, kira-kira namanya, apa saja ada dimana sih? Kalau saya misalnya disalah satu daerah, kali saya bisa ketemu dengan tv yang saya sebutkan, itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Iya terima kasih.

Memang kalau apa yang disampaikan Ibu Nurul, saya sepakat juga, karena tidak disebut nama, maka kita tidak kenal begitu, saya juga tidak kenal kok, benar, hanya saya tahu lembaga penyiaran berlangganan, itu saya tahu, hanya yang maksud Bapak ini, yang mana? itukan saya juga tidak tahu Pak. Jadi makanya saya tanya "apakah semua LPP itu masuk dalam federasi Bapak atau tidak?", terus sebenarnya ditambah pertanyaan Pak Niko, "90%, jangan-jangan yang 10% itu yang lebih besar *in-nya*". Mungkin kalau ilustrasinya dengan menyebut nama lebih

mudah ya buat kita begitu, saya khawatir 90%, tapi kuenya misalnya hanya separuh, yang 10% separuh, bahkan lebih mungkin inikan masalah nanti.

Artinya kita juga ingin melindungi Bapak yang sudah masuk ketempat-tempat tidak terjangkau sama sekali, kita harus lindungi Bapak, juga sudah punya izin dan seterusnya, ini kami terus terang perlu dijelaskan gambarannya atau mungkin dibelakang ada daftar nama anggota Pak? karena tebal sekali kita sudah *ngeper* dahulu mau baca itu, dimana Pak?

**SEKRETARIS JENDERAL FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI)
(MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH) :**

Jadi dibelakang Pak, ada peta sebaran anggota Go TV Kabel Indonesia itu ada Maluku, Nusa Tenggara, sampai dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Jadi maaf kalau kami tidak menjelaskan dengan detail Ibu ya. Jadi memang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, TV berlangganan yang menjadi anggota kami itu, pertama adalah lembaga penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran, kita mengenal 4 jenis dan lembaga penyiaran berlangganan, itu adalah mereka yang punya izin dari negara, yang membayar pajak kepada negara, namanya pajak izin penyelenggaraan penyiaran dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, atau PNPP dan itu semua disetor ke kas negara.

Bagaimana jenis "mahluknya"?, itu ada 2, ada yang menggunakan satelit, ada yang menggunakan kabel, didalam slot-slotnya itu kalau dibicarakan televisi berlangganan, itu ada saluran-saluran, saluran itu ada yang kontennya kerja sama dengan asing, ada konten tv swasta *free to air*, ada kemudian konten-konten yang kami kerjasama dengan PH-PH, dan juga ada konten dari tv publik yang kita sebut dengan TVRI, kami juga diberikan hak oleh undang-undang untuk menyelenggarakan penyiaran, jadi kami boleh berusaha penyiaran oleh undang-undang itu dimungkinkan Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran.

Dan yang menarik Bapak-Ibu sekalian, didalam Undang-Undang Penyiaran itu kami juga harus taat dan patuh pada rencana dasar teknik penyiaran, apa itu?, rencana dasar teknik ini dibuat oleh Kominfo, contohnya pada saat kami mengambil siaran dari satelit misalnya, kami harus mematuhi ketentuan-ketentuan dari Kominfo, buat jadi kami tidak boleh melanggar, misalnya standar kami itu harus setara dengan MP4 misalnya, itu kami sudah penuhi standar-standar itu sesuai dengan izin, kemudian kami juga punya izin stasiun Radio, kami bayar juga ada pajaknya ya ke negara, kami bayar, kami setor, kami juga diwajibkan punya izin yang namanya izin hak labuh satelit ya, yang kami sebut izin *landing right* kami keluar juga, dari negara, dari Kominfo dan itu semua perizinan, kami ikut sesuai dengan aturan.

Kami juga atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, jadi aturan utamanya itu sudah sangat jelas, kalau tentang rencana dasar teknik selain di undang-undang kami juga diatur dalam Permen Kominfo Nomor 49.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Coba Pak Sekum, biar tidak terlalu panjang, kami tidak sedang curiga dengan Bapak, sudah jelas kalau yang itu sudah jelas Bapak, itu legal dan Bapak memang berhak siaran, kami percaya sepenuhnya orang kita ketemu berapa kali, itu bukan kedalam sana, hanya kita ingin kalau kita ingin mengadvokasi, tapi kita *blur*, tidak jelas ini apa yang ingin kita perjuangkan, jangan-jangan nanti kita perjuangkan, malah sasaran ini yang dapat malah yang 10% itu, kan begitu.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

Ini ada penyebaran peta ya, tapi nomor 1, 2, 9, ini tidak ada keterangannya ya, ini apa ya?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Contoh saja deh, begini misalnya, karena saya belum ketemu, misalnya saya di Jawa Tengah Pak, di Jawa Tengah ada tidak Pak? ada itu ya ada di Pesona Nusa Vision Raja Nava Putra, terus *brand*-nya ini apa? *brand*-nya?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Ketua, ini justru yang kecil-kecil Pak Ketua, yang memang banyak jumlahnya, mereka kecil-kecil, karena pasarnya yang kecil-kecil.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Soalnya begini, maaf ya, kalau saya sebut nama sebenarnya, kalau kita ngomong tv berlangganan, tahu kita *Indovision* misalnya, nanti ini masuk sini tidak? First Media masuk juga? Tidak ya, kalau bayangan kita itu kita perjuangkan habis, kemudian ternyata bukan yang Bapak inginkan, inikan, makanya tolong jelaskan kepada kami, jangan soal kami komplain, hukum percaya sudah yang itu ya.

SEKRETARIS JENDERAL FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH) :

Iya baik yang pertama Pak Mul silahkan.
Terima kasih.

WAKIL KETUA FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (MULYADI MURSALI) :

Bismillahirrahmanirrahim;
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Mulyadi Mursali Wakil Ketua dari Federasi TV Berlangganan Indonesia sekaligus sebagai Sekjen Indonesia Kabel TV Asosiasi (SIK), terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Yang pertama, sebelum menjawab apa yang dibutuhkan oleh Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang besar atas upaya yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI yang tadi sudah oleh Pimpinan disebutkan, bahwa berdasarkan keputusan Badan Legislasi Nasional, bahwa Rancangan Undang-Undang Penyiaran ini menjadi hak inisiatif Anggota DPR dari Komisi I, ini adalah apresiasi bagi kami dan kami ucapkan selamat Pak, oleh karena pengetahuan kami ini pasti akan dihadapkan oleh Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah.

Apa yang kami laksanakan selama ini melalui Undang-Undang 23 tahun 2002, dilaksanakan tahun 2005, adalah wujud dari pada undang-undang yang disampaikan oleh Pemerintah, meskipun berkali-kali dilakukan rancangan perubahan sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan hingga hari ini belum berhasil, sehingga kami sebagai ISTA, kami sudah yang ketiga kalinya mengikuti RDP di Komisi I ini terkait dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang 32 yang sebelum-sebelumnya, ini berita kabar baik bagi kami, bahwa akan menjadi hak inisiatif DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru.

Tentu apa yang ditanyakan oleh Anggota Dewan yang terhormat, memang sangat relevan dengan apa yang akan dibuatnya, oleh karena kesempatan baik ini kami hadir diminta untuk menjelaskan siapa-siapa yang eksisting, hari ini saya kira itu intinya, inilah yang termaktub dalam kami yang terhimpun dalam Federasi TV Berlangganan Indonesia terdiri dari 3 asosiasi lembaga penyiaran berlangganan, secara sederhana kami ingin menyampaikan dan sekaligus mungkin bisa memberi jawaban terhadap apa yang dibutuhkan oleh Bapak-Ibu Anggota Dewan.

Kalau disebutkan tadi *Indovision, First Media*, dan sebagainya dalam persektif Undang-Undang kami, itu sejenis sekali lagi dalam perspektif Undang-Undang kami sejenis, jadi sama perlakuannya sama kedudukannya dalam Undang-Undang, kami punya IPP, mereka juga punya IPP, dengan mekanisme pengajuan izin yang sama pintunya pun sama, bahkan ada beberapa yang kami lalui tidak dilalui oleh yang besar-besar Pak, itu yang banyak dilalui dilapangan. Fatalnya bahwa perilaku tv kabel yang sudah disebut dalam undang-undang disebut dengan lembaga penyiaran berlangganan itu ada sebelum undang-undang ini dijadikan.

Aktivitas tv kabel di wilayah Indonesia bagian timur itu sudah mulai sejak tahun 2000, Undang-Undang 32 lahir tahun 2002, lalu amendemen dilaksanakan tahun 2005, akhirnya beberapa izin penyiaran penyelenggara teman-teman itu hari ini sudah akan mengajukan perpanjangan Pak, karena ada yang dilahirkan tahun 2006, 2007, kami sendiri atas nama PTD, Putra Cipta Visual itu mendapatkan IPP dari Pemerintah tahun 2010, kami sudah usaha untuk melakukan perpanjangan di Kominfo untuk saat sekarang ini melalui KPI Daerah.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Apa yang Bapak jelaskan terkait bagaimana struktur penyelenggaraan lembaga penyiaran tv kabel yang terjadi?, persis apa yang disampaikan Bapak Anggota Dewan yang tadi, bahwa kami menggunakan parabola dengan menggunakan slot kanal, ini yang didalam undang-undang sebelum, saya lupa, yang dalam undang-undang juga belum *clear* terkait dengan interpretasi isi siaran didalam lembaga penyiaran, kalau isi siaran *mindset* Bapak-Ibu sekalian, mungkin konotasinya adalah *channel* RCTI misalnya, isi siarannya adalah nama-nama program yang ada didalam situ, tapi dalam interpretasi lembaga penyiaran oleh "pengawas penyiaran", apakah itu KPI atau Pemerintah isi siaran itu dikategorikan sebagai kanal siaran.

Teman-teman Anggota kami kanal siarannya 1 lembaga penyiaran, contoh, saya itu telah menyalurkan siaran tv sebanyak kurang lebih 40 *channel*, yang bersumber dari (1) kerjasama kami dengan penyelenggara siaran satelit yaitu *Kompas Vision*, (2) dengan *Skyindo*, (3) lalu dengan kami bekerjasama dengan lembaga penyiaran yang didirikan oleh ISTA, yaitu melalui PTNTKI. Jumlah siaran ini lalu siaran-siaran lainnya bersumber dari lembaga penyiaran publik TVRI sendiri dan LPPN lokal, lembaga penyiaran publik lokal. Secara kebetulan wilayah di kami melakukan siaran itu kategori *blank spot*, tidak terjangkau terestrial dari wilayah Makasar, sehingga sangat dibutuhkan, kebutuhan informasi dan hiburan melalui televisi di daerah itu sangat langka, sehingga tv kabel menjadi solusi untuk saluran tv-tv disiarkan, baik lokal maupun nasional, itu bisa dinikmati oleh masyarakat.

Kalau pertanyaan Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Ibu Nurul, tadi mengatakan, bahwa apa yang telah lembaga penyiaran tv kabel berikan kepada negara? Banyak dalam perspektif subjektivitas kami, bahwa yang pertama untuk pajak penerimaan negara, tentu kami ikut ada. Yang kedua, jujur ini terkait dengan butuh dan tidak butuh, kami turut serta menyebarluaskan informasi dari lembaga penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional maupun lembaga penyiaran swasta lokal yang bersiaran di wilayah tertentu. Untuk Makasar sendiri hari ini lembaga penyiaran lokal yang ada di publik di Makasar itu, tidak sampai di daerah kami, beberapa kali kami melakukan uji coba kerjasama dengan sistem terestrial yang mereka miliki, itu tidak mampu, pernah melalui *streaming*, kendalanya ada pada biaya dan keterbatasan di daerah kami, sehingga kualitas gambar yang sampai tidak terjangkau.

Lembaga sejenis kami saja tidak mampu menangkap siaran terestrial yang LPN yang ada TVRI Makasar, bagaimana dengan masyarakat umum, masyarakat yang lain? Oleh karena itu saya kira ini, kami ingin mengucapkan terima kasih, sesungguhnya dengan Undang-Undang 32 itu telah mengakomodir usaha-usaha industri-industri kecil yang ada di daerah, itu yang pertama.

Yang kedua, turut membantu menyebar luaskan berita-berita yang disalurkan oleh LPS swasta nasional, kita belum pernah meneliti, tapi saya yakin, bahwa kesuksesan demokrasi melalui pemilihan langsung itu bagian yang menjadi andil penyebar luasan informasi dan edukasi demokrasinya itu adalah teman-teman lembaga penyiaran tv kabel.

Bahkan ditahun 2017, ketika KPI dikomandani oleh Bapak Prof. Yudha Heriawan, itu sempat secara menyampaikan, bahwa "pahlawan informasi dan komunikasi hari ini, di republik ini yang paling berjasa adalah teman-teman tv kabel", apakah itu subjektif atau tidak, tapi mungkin itu fakta yang mereka lihat dilapangan, oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan

siap mengantar Bapak Anggota Dewan Komisi I, jika ingin melakukan kunjungan dan reses mengetahui persis dimana letaknya usaha ini, kami siap mendampingi Bapak-Ibu sekalian 24 jam, Bapak-Ibu, saya tahu kalau kerja politik tidak mengenal waktu dan tempat.

Insyah Allah sampai daerah terjangkau kami siap melakukan, saya kira ini akan kami sampaikan.

Yang terakhir, bahwa variabel ini, di data Kominfo hari ini, lembaga penyiaran berlangganan melalui tv kabel, kalau saya tidak salah, tahun 2018 kemarin itu jumlahnya kurang lebih hampir 7.000 lembaga penyiaran berlangganan tv kabel, hari ini sudah ada beberapa yang mengajukan permohonan pencabutan Bapak-Ibu, parahnya lagi tidak ada mekanisme yang diatur oleh negara, bagaimana kalau ada lembaga penyiaran berlangganan mengajukan izin pencabutan, baik pencabutan layanan maupun pencabutan izin, lalu mereka galau lagi, kenapa ini terjadi?, karena fakta lapangannya sudah ada beberapa perusahaan secara teknologi, sudah bisa menyatukan diri melalui jaringan FO, *fiber optik cable* dengan sistem digital yang sudah canggih.

Kalau praktek digital teman-teman lembaga penyiaran berlangganan tv kabel, itu hari ini sudah melaksanakan Bapak-Ibu sekalian, hanya saja saya ingin mewanti-wanti lagi, kita jangan latah dengan arus teknologi luar, kalau kita paksakan, maka negara wajib menyediakan infrastruktur digital itu, berapa nilainya?, bisa hitung sekarang nilai STB dipasaran antara 200-300 ribu, kalau 200 juta masyarakat mau disiapkan oleh negara, dikali berapa?, APBN terkuras untuk itu, saya kira ini informasi dan bisa kita lanjut informasinya jika Anggota Dewan Bapak-Ibu ada waktu, kepentingan untuk melakukan reses di daerah, dari pulau terujung dan terluar *Insyah Allah* kami siap melayani.

Demikian, terima kasih Pak.

Billahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA UMUM FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (CANDI SINAGA) :

Izin Ketua.

Melengkapi yang disampaikan oleh Pak Mul, jadi begini supaya tidak salah, sampai saat ini IPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau izin, jumlahnya sekitar 600 izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan.

Didalamnya itu ada 3 macam, 1 macam sudah hilang, yang pertama itu adalah lembaga penyiaran berlangganan dengan menggunakan satelit keatas, kemudian dibawah pakai parabola, kemudian ada *receiver*-nya. Yang kedua adalah dengan menggunakan kabel, yang anggotanya banyak sekali, yang saya katakan 90% disini, ya saya malu mengatakan 99% disini, berdasarkan IPP izin yang dikeluarkan.

Sebab kalau disebutkan beberapa lembaga penyiaran yang dikenal, saya ambil contoh *First Media*, itu ada di lokasi-lokasi yang dia tidak punya izin, tapi dengan bangganya dia mengatakan "saya LPB", tidak ada izinnya, saya bisa buktikan itu semua. Yang ketiga, adalah lembaga penyiaran berlangganan terestrial horizontal, teknologinya mirip ketika RCTI yang pertama kali muncul tahun 80-an, jadi pakai terestrial, bekerja pada *band carriers*-nya, kemudian pakai dekoder, nah *Next Media* itu, tapi sekarang sudah tidak lagi, sudah tidak ada, bahkan menurut saya yang sekarang muncul *next parabola*, izinnya juga belum lengkap, ini yang harus saya buka kepada Bapak-Ibu sekalian.

Kebetulan Abangku Pak TB, di Majalengka saya punya cerita panjang di Majalengka.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Yang panjang jangan ceritakan disini ya Pak.

KETUA UMUM FEDERASI TELEVISI BERLANGGANAN INDONESIA (FTVBI) (CANDI SINAGA) :

Begitu Pak, tadi sempat keluar 7.000 *head-end*. Jadi kalau 7.000 izinnya 600, berarti 6.000 sekian gelap, itu semua adalah pemain gelap, ini pada tahun sebelum ada undang-undang ini sudah ada pemain yang disebutkan oleh Pak TB tadi, di Majalengka pemain gelapnya tadinya ada 36 pemain gelap, di Kuningan juga demikian 36 lebih Pak. Kemudian saya sebagai pengurus gabungan operator tv kabel melihat, karena satu-satunya pasal pidana di Undang-Undang Penyiaran itu adalah izin, kalau tidak pakai izin, penjara, kalau isi siaran tidak. Ketika itu saya bernegosiasi dengan pihak kepolisian segala macam, "Pak bagaimana kalau saya fasilitasi mereka, saya rangkul mereka, saya jadikan satu *head-end*, supaya Bapak tangkap 2, nanti 5 muncul", mana kita tahu suruh rakit bom, siarannya jual narkoba siapa yang tahu?

Untuk itu dengan nama keamanan negara, saya bilang, saya rangkul ini semua, saya rangkul sekitar 27, kalian tidak boleh sembarangan, ikuti P3SPS, standarnya harus begini, saya berikan 1 izin perluasan, namanya dari Jakarta, tapi isi tetap dikontrol oleh dalam hal ini regulator KPI bersama Pemerintah, sehingga sekarang di Majalengka sudah ada 2 atau 3 lembaga penyiaran kabel yang resmi, tapi yang gelap-gelap itu sudah menginduk, jadi sudah tidak lagi ditangkap Polisi, kecuali yang masih gelap, jadi Bapak Kepala Desa, kemudian itu sejak tahun 80an sudah terjadi, ada satu pakai *Indovision* ini awalnya seperti ini, kemudian disebar ke 10 tetangga, kemudian bayar 10 ribu, dari pada beli parabola 1 biji, 1 orang kan mahal, bisa 1 juta, dahulu 1,5 juta, jadi dibuat sama-sama, *sawer-saweran*.

Undang-undangnya muncul, PP nya muncul tahun 2005, tidak lagi begini, kalian semua harus diatur oleh negara, itulah yang sekarang saya mengambil contoh kalau di Jawa Barat ada Fasindo, di Jawa Barat juga ada, di Kuningan juga ada, di Majalengka, kalau tidak salah dengan namanya izin perluasan, jadi kalau IPP yang diterbitkan sekitar 600, tapi ada juga beberapa perluasan misalnya Fasindo itu ada di Majalengka, Kuningan, Garut, Tasik, kalau tidak salah, tidak boleh bohong Pak Dendi ya, izin yang benar harus ada.

Itulah kami, jumlahnya banyak, kami semua resmi, yang tidak resmi tidak boleh masuk begitu Pak, tapi jangan salah, yang kelihatannya resmi, ternyata adalah gelap Pak, itu yang catatan saya dari awal, ada lembaga penyiaran swasta satelit dan sekarang ada lembaga penyiaran swasta satelit katanya, tapi apa ada PP nya? ada Permennya? Tidak ada izinnya, tidak ada, mereka yang gelap, saya tidak mau menyebutkan nama, karena tidak kelihatan oleh mata juga, dan itulah yang gelap, bukan kami.

Terima kasih.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Boleh?

Yang terakhir, saya kira begini, ini realita yang ada di masyarakat, kalau kita bumi hanguskan juga tidak bisa, karena mereka punya hak juga ya, tetapi mari kita tertibkan, kalau kurang aturan kita minta kepada Pemerintah, kalau kurang undang-undang, kita lengkapi undang-undangnya, kemudian. Tetapi juga mohon peran dari forum yang resmi begitu, untuk menertibkan itu, supaya tidak menjadi liar dan yang paling khawatirkan itu adalah untuk keamanan negara ini, mulai tadi misalnya bagaimana meracik narkoba, masih mending kalau meracik narkoba, tapi kalau meracik misalnya bom dan lain sebagainya, saya pernah melihat sendiri, begitu nonton TV, kaget juga, disitu, dan kemudian juga siaran dari itu suasana di pantai dan sebagainya, dalam keadaan tidak berpakaian, karena apa? Itu satelitnya mampu bisa bagus, kemudian didistribusikan kerumah-rumah dan rumah-rumah itu kan di desa, anak-anak kecil dan lain sebagainya, kemudian juga ada yang dipasang TV-nya itu diluar, ketika malam minggu begitu, karena apa? Tidak semua punya TV, akhirnya masyarakat 1 RT nonton bebarengan,

yang ditonton juga diluar kontrol lembaga KPI, juga substansinya, sehingga sudah terlalu bebas menurut hemat saya.

Jadi saya sepakat, mungkin pembicaraan ini bukan yang pertama, harus ada kalau perlu kita melihat, saya bisa menunjukkan, boleh ke Majalengka nanti, ini yang mungkin liar ini, yang tidak liar dan sebagainya, dan walaupun misalnya kamu liar, "Pak bagaimana sayakan satelit sendiri bayar, saya mendistribusikan bayar, saya tidak memaksa juga, harganya tidak dipatok sekian, tidak hanya minimal dibayar sekian", walaupun kadang-kadang kalau listrik mati, mati juga itu siaran begitu.

Ini situasi yang memang ada di masyarakat, dan mungkin juga menjadi bagian yang dipikirkan bersama.

Terima kasih Ketua.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silahkan Pak Jenderal.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak sekalian.

Mohon maaf, tadi saya tidak bisa hadir, karena kita juga sedang bicarakan di Badan Legislati tentang RUU, banyak sekali.

Saya merasakan, betapa pertemuan seperti ini tidak cukup hanya yang formal seperti ini, karena seperti dikatakan Ibu Nurul tadi, kita terlibat di Komisi I banyak terlibat oleh Panja, khususnya revisi Undang-Undang Penyiaran itu, jadi mungkin kedepan, mungkin yang formal seperti ini atau informal, supaya masukkan-masukkan itu tidak cukup hanya 2 jam ini saja, kita habiskan *snack* 4 potong, 5 potong, tadi itu tidak cukup, tidak perlu dengan *snack* jugakan begitu, karena apa? Karena kalau kita hanya bertemu disini saja. ini tidak akan selesai karena waktunya sangat terbatas.

Sehingga kami menyarankan kepada Pimpinan, atau kepada Bapak-Ibu sekalian, agar revisi itu lebih baik, lebih mantap, dan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berkutak dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut, kita tidak cukup hanya berdiskusi disini. Sebagai informasi kita sedang merancang 1 Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila, ini sangat penting kepada Bapak-Ibu sekalian, yang secara langsung berpengaruh terhadap *mindset* anak muda atau kaum-kaum muda sekarang ini, kalau Bapak-Ibu tidak memasukkan disitu, haluan ideologi Pancasila, kedepan mau seperti apa negara ini?, ini supaya Bapak-Ibu pahami, jadi bisa ketemu dengan siapapun.

Disini rata-rata ikut di Baleg juga, di Komisi I ini bisa berkomunikasi langsung dan ini sangat penting untuk revisi itu tidak sekedar merubah 1-2 pasal, tapi memang bermakna bagi masyarakat Indonesia khususnya penyiaran.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Cukup?

Ibu Nurul mau nambah? Sudah ya, dari PRSSNI, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA (PRSSNI) (M. RAFIQ) :

Saya ambil lagi Pak Candy *mic* nya.

Terima kasih Pimpinan.

Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, yang sepertinya harus kami jawab dari PRSSNI. Terima kasih kepada Pak Nico Siahaan, betul Pak beliau adalah praktisi penyiaran di industri Radio, sebetulnya ada 1 lagi, Bapak Muhammad Farhan, dia juga adalah praktisi penyiaran radio, kemudian Mbak Nurul juga, saya tidak bilang beliau praktisi penyiaran, tapi suaranya sering kita dengarkan di Radio, baik menjadi narasumber maupun penyiar tamu.

Tadi ada pertanyaan baik dari Pak Nico, kenapa aturan antara tv dan radio harus dibedakan? Kami berharap Undang-Undang Penyiaran yang baru memberikan ruang atas perbedaan karakter medium antara radio dan televisi, kenapa?

Contoh yang paling sederhana, secara rutin KPI itu akan mengeluarkan daftar lagu yang dilarang untuk diputarkan di radio, kenapa sebuah lagu dilarang diputarkan di radio? Alasannya bisa 2, karena liriknya mengandung pornografi atau *video clip* nya pornografi, kalau ada lagu yang dilarang disiarkan oleh KPI *karena video clip*-nya yang porno, kenapa radio juga tidak boleh memutar lagu itu? Radiokan tidak menyiarkan *video clip* nya, itu yang kami maksud dengan perbedaan.

Kemudian perbedaan yang lain adalah, televisi itu ditonton oleh anak-anak sampai orang dewasa, berbeda dengan radio, radio Elshinta itu hanya didengarkan oleh orang dewasa, radio Prambors itu hanya didengarkan oleh remaja, radio *Female* misalnya hanya didengarkan oleh wanita. Sehingga akhirnya beda dengan televisi, yang programnya harus dikasih label, ini adalah program untuk dewasa, dibawah bimbingan orang tua, untuk anak-anak dan remaja. Radio seharusnya tidak begitu, karena radio adalah *segmented*.

Contohnya lagi adalah bagaimana Undang-Undang Penyiaran kita mengatur iklan alat kontrasepsi dan produk tembakau serta turunannya, dengan menggunakan perspektif TV, sehingga akhirnya alat kontrasepsi dan iklan rokok hanya boleh ditayangkan jam 9.30 malam keatas, dengan asumsi pada jam segitu anak-anak dan remaja tidak menonton tv dan dipersepsikan tidak mendengar radio, tapi realitanya bagaimana? Akhirnya radio hanya menyiarkan alat kontrasepsi jam 9.30, pada kenyataannya om dan tantenya yang harus mendengarkan iklan alat kontrasepsi, itu sudah bobo-bobo tidak pakai alat kontrasepsi.

Sementara anak-anak kita, justru dikamarnya jam segitu sedang mendengarkan Radio, mereka tidak nonton tv, jadi pada saat kita berusaha menjauhkan alat kontrasepsi dan iklan rokok di radio kepada anak-anak, justru kita menempatkannya pada jam dimana remaja sedang mendengarkan radio, itu salah satu contoh yang sederhana.

Kemudian kenapa jumlah radio harus diatur sesuai dengan daya dukung ekonomi? Tadi Bang Nico menyampaikan kekhawatiran, apakah ini tidak menyebabkan apakah radio hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok besar tertentu? nanti mungkin Dewan Pengawas kami, Ibu Cahaya Sinaga akan menambahkan.

Saya ingin mengambil contoh begini, ini Bang Nico kan kebetulan *urban, urang* Bandung begitu ya, Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang jumlah radio swastanya paling banyak di seluruh Indonesia, di Bandung saja ada 39 jumlah radio swasta anggota PRSSNI, di Kota Bandung, tapi daya dukung masyarakat mungkin banyak Jawa Barat, tapi daya dukung ekonomi radio *expenditure* iklan radio untuk Jawa Barat itu dari dahulu sampai sekarang tidak pernah bertambah, radionya bertambah terus, akibatnya sekarang kalau ada produk mau pasang iklan di Bandung, mereka bisa dapat diskon sampai 80% dari *publisher rates*, akibatnya perang harga dan karenanya radio saling membunuh satu sama lain. Jadi kurang lebih itu sebetulnya, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Cahaya Sinaga.

Kemudian bagaimana dengan bisnis yang *fair* antara lembaga penyiaran lokal dengan pemain asing yang masuk dengan teknologi? tadi Bang Nico juga menyebut wacana *Netflix*, beberapa minggu yang lalu ada wacana Majelis Ulama Indonesia ingin melarang *Netflix*, karena haram, kami di Asosiasi sepakat, bahwa *Netflix* harus kita pikirkan, tapi bukan karena dia haram,

tapi karena dia *untouchable*, dia tidak bisa disentuh oleh PPP dan PSP, dia tidak bisa disentuh oleh lembaga sensor film, dia tidak bisa disentuh oleh Kominfo, dia tidak bisa disentuh oleh Direktorat Jendral Pajak, padahal jumlah *subscriber* nya di Indonesia hampir 700 ribu orang.

Kalau 1 orang membayar rutin perbulan Rp146.000,00, coba kita hitung berapa *revenue* yang dibawa *Netflix* ke kampung halamannya? dan pada saat misalnya RCTI atau *First Media*, atau siapapun harus, bahwa semua film yang mau diputar ke lembaga sensor film, *Netflix* terbebas dari itu, mungkin berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak yang terakhir itu, ya tentang Undang-Undang Ideologi Pancasila begitu, jadi saya pikir memang problemnya banyak. Mungkin Mba Cay mau menambahkan yang kedua, Mba Cay kenapa kita harus memperhatikan daya dukung ekonomi di sebuah wilayah?

PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA (PRSSNI) (CAHAYA D.R. SINAGA) :

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Kenapa radio harus dibatas? Kita menggunakan kata "dibatasi jumlahnya". Saya memulai dengan begini, kami memahami, bahwa radio itu adalah representasi negara, dia hadir ditengah-tengah masyarakat, dia mempunyai fungsi yang dijelaskan dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru, fungsinya adalah melakukan pendidikan sosial, mempertahankan NKRI, dan lain-lain, ada dengan jelas didalam Undang-Undang Penyiaran 32/2002. Jadi dia harus sebagai pengelola frekuensi yang milik rakyat, kemudian diatur oleh negara dia harus menggunakan frekuensi itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, demikian amanatnya undang-undang itu.

Dengan demikian, kita juga harus berfikir, bagaimana supaya radio itu juga sehat, membuat radio sehat, dia harus jumlahnya harus diatur, dibatasi berdasarkan berapa jumlah penduduk dalam wilayah itu, kita tahu, bahwa radio itu izinnya adalah lokal, berapa jumlah penduduk, berapa besaran wilayah, sehingga kita tahu, sehingga kita tahu berapa jumlah kekuatan ekonomi disitu, dan kemudian ditentukan berapa jumlah radio yang ada. Memang ini hal yang tidak mudah, karena misalnya Jakarta, Jabodetabek, kemudian ada Bogor, bagaimana mengatur supaya radio yang di Bogor ini tidak terdengar juga di Jakarta begitu, tapi ini harus dilakukan dan amanat itu harus ada didalam undang-undang.

Sekali lagi kita memahami, bahwa radio itu representasi negara untuk kesejahteraan rakyat, karena itu dia juga harus benar, dia juga harus sehat, dan dia harus hadir ditengah-tengah masyarakat dengan benar-benar sesuai dengan besaran wilayahnya, masyarakatnya, dukungan ekonominya.

Itu yang kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Saya kira cukup ya, sementara ya, karena jam 2 kita kan adakan rapat dengan Kementerian-Lembaga yang lain, tentunya perlu istirahat, makan siang, dan lain sebagainya, termasuk tempat juga akan *disetting* oleh mitra kita.

Bapak-Ibu sekalian.

Kami ucapkan terima kasih sekali kepada PRSSNI dan FTVBI yang sudah memberikan masukan, seperti kata teman-teman, ini bukan pertama dan terakhir, mungkin nanti dipertengahan, ketika kita membentuk apa, menyusun RUU, jika kita pandang perlu, kami mungkin akan undang kembali. Jadi mohon tidak bosan, walaupun sudah 3 kali diundang disini, PR-nya juga nyusunnya 3 kali Pak, jadi artinya ini kalau tidak demi bangsa dan negara, saya kira kita cape juga, tapi kan demi semuanya.

Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari PRSSNI dan FTVBI, dan juga terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I yang sudah menghadiri rapat ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, rapat ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

Jakarta, 12 Februari 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001